



PUTUSAN

Nomor : 137/B/2015/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, telah mengambil putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

TUAN BASTOMI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Bojonggede Timur RT.006 RW.012 Desa Bojonggede, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor ; -----
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wenceslaus La Rangka, S.H., dan Abimanyu SM Soeharto, S.H., M.H., kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat di Jl. Tiga Putra No. 119, RT. 002 RW. 011, Kelurahan Meruyung, Kecamatan Limo, Kota Depok-16515, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Juni 2014 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai pihak PENGGUGAT / PEMBANDING; --

M E L A W A N

BUPATI BOGOR, berkedudukan di Jl. Tegar Beriman, Cibinong Kota Bogor ; --

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. N a m a : Ade Hardi, S.H., M.Si ; -----

Hal. 1 dari 8 hal Put No. 137/B/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jabatan : Kepala Bagian bantuan Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor;
2. N a m a : Ratih Purnamasari,S.H.,M.H ; -----
Jabatan : Kepala Sub Bagian Litigasi pada
Bagian Bantuan Hukum Sekretariat
Daerah Kabupaten Bogor ; -----
3. N a m a : Ocktaviansyah Dwi Ananda,S.H ; -----
Jabatan : Pelaksana Sub Bagian Litigasi pada
Bagian Bantuan Hukum Sekretariat
Daerah Kabupaten Bogor ; -----
4. N a m a : Hanny Septianie,S.H; -----
Jabatan : Pelaksana Sub Bagian Litigasi pada
Bagian Bantuan Hukum Sekretariat
Daerah Kabupaten Bogor ; -----
5. N a m a : Vita Puspitasari,S.H; -----
Jabatan : Pelaksana Sub Bagian Litigasi pada
Bagian Bantuan Hukum Sekretariat
Daerah Kabupaten Bogor ; -----
6. N a m a : Rena Permana, S.H ; -----
Jabatan : Pelaksana Sub Bagian Litigasi pada
Bagian Bantuan Hukum Sekretariat
Daerah Kabupaten Bogor ; -----



Kesemuanya Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kabupaten Bogor beralamat di Jalan Tegar Beriman
Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor ; -----

Selanjutnya disebut sebagai pihak TERGUGAT / TERBANDING ; ----

DEDE MALVINA, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Kepala Desa
Bojonggede, beralamat di KP Sawah RT.001 RW.008 Desa
Bojonggede, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aum Muharam,S.H.,
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, yang beralamat
Kantor di Perumahan Pabuaran Indah No.11 A Cilendek Timur Kota
Bogor pada tanggal 11 Agustus 2014 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai pihak TERGUGAT II INTERVENSI /
TERBANDING ; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut : -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
Nomor : 137/B/2015/PT.TUN.JKT, tanggal 19 Juni 2015 tentang penunjukan
susunan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam
tingkat banding ; -----
2. Salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 60/
G/2014/PTUN.BDG, tanggal 22 Oktober 2014 ; -----

Hal. 3 dari 8 hal Put No. 137/B/2015/PT.TUN.JKT



3. Berkas perkara Nomor : 60/G/2014/PTUN.BDG, tanggal 22 Oktober 2014, yang dimohonkan banding, dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini sebagaimana tercantum pada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 60/G/2014/PTUN.BDG, tanggal 22 Oktober 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :-----

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima seluruhnya ; -----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.;-----
2. Menghukum Pengugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;-----

Bahwa pada saat putusan diucapkan pada tanggal 22 Oktober 2014 dihadiri oleh kuasa Hukum Penggugat, kuasa Hukum Tergugat dan kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas putusan tersebut pihak Penggugat mengajukan permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 29 Oktober 2014 sesuai dengan Akta Pernyataan Banding tanggal 29 Oktober 2014 ; -----

Bahwa pernyataan banding yang diajukan pihak Penggugat / Pembanding tanggal 29 Oktober 2014, telah diberitahukan kepada pihak Tergugat / Terbanding dan Tergugat II Intervensi / Terbanding masing-masing pada tanggal 03 Nopember 2014 ; -----

Bahwa pihak Penggugat / Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 01 Desember 2014 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 01 Desember 2014, Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat / Terbanding dan Tergugat II Intervensi / Terbanding sesuai dengan surat pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding masing-masing tanggal 01 Desember 2014 ; -----

Bahwa pihak Tergugat / Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 05 Februari 2015 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 05 Februari 2015, Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Penggugat / Pembanding dan Tergugat II Intervensi / Terbanding, sesuai dengan surat pemberitahuan dan penyerahan Kontra Memori Banding masing-masing tanggal 9 Februari 2015 ; -----

Hal. 5 dari 8 hal Put No. 137/B/2015/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk melihat berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, sesuai dengan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing - masing pada tanggal 18 Mei 2015 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 60/G/2014/PTUN.BDG, yang dimohon banding diucapkan pada tanggal 22 Oktober 2014 dihadiri oleh kuasa Hukum Penggugat, kuasa Hukum Tergugat dan kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 60/G/2014/PTUN.BDG tanggal 22 Oktober 2014, pihak Penggugat / Pembanding mengajukan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 29 Oktober 2014 ; -----

Menimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu pernyataan banding yang diajukan pihak Penggugat / Pembanding pada tanggal 29 Oktober 2014 terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 60/G/2014/PTUN.BDG tanggal 22 Oktober 2014, maka pengajuan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena secara formal permohonan banding dari pihak Penggugat / Pembanding dapat diterima; -----



Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 60/G/2014/PTUN.BDG tanggal 22 Oktober 2014, beserta seluruh berkas perkara yang dimohonkan banding a quo, Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding **sependapat** dengan pertimbangan hukum peradilan tingkat pertama, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat bahwa pertimbangan Hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut sudah tepat dan sesuai dengan hukum, sehingga apa yang menjadi dasar dan alasan pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dalam memutus sengketa a quo, diambil alih sebagai dasar pertimbangannya dalam memeriksa dan memutus sengketa ini dalam tingkat banding; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding ini patut dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa karena pihak Penggugat / Pembanding sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 110 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dihukum untuk membayar biaya yang timbul pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat akan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan-ketentuan lain yang berkenaan dan bersangkutan dengan perkara ini. -----

M E N G A D I L I :

Hal. 7 dari 8 hal Put No. 137/B/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 60/G/2014/PTUN.BDG tanggal 22 Oktober 2014 yang dimohonkan banding ; ----
- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2015 oleh kami, NURNAENI MANURUNG, S.H.,M.Hum, sebagai Ketua Majelis, H.M. ARIF NURDU'A, S.H.,MH dan H. ISWAN HERWIN, S.H.,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Hakim Hakim Anggota dengan dibantu DARUL NAPIS, S.H sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara ataupun Kuasa Hukumnya ; ----

ttd

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd

1. H.M. ARIF NURDU'A, S.H.,MH.



2. H. ISWAN HERWIN, S.H.,MH.

ttd

KETUA MAJELIS,
NURNAENI MANURUNG, S.H.,M.Hum

ttd

PANITERA PENGGANTI,
DARUL NAPIS, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Surat Pemberitahuan.....	Rp.... 20.500,-
2. ATK.....	Rp. 42.000,-
3. Redaksi.....	Rp. 5.000,-
4. Materai.....	Rp. 6.000,-
5. Biaya proses banding.....	<u>Rp. 176.000.-</u>
J u m l a h.....	Rp.. 250.000,-

Hal. 9 dari 8 hal Put No. 137/B/2015/PT.TUN.JKT



Terbilang : (dua ratus lima puluh ribu rupiah).